TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL *MERTELU* DALAM KERJASAMA ANTARA PEMILIK LAHAN DENGAN PENGGARAP (STUDI DI DESA PENDEM KECAMATAN KEMBANG KABUPATEN JEPARA)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM

OLEH :

CHOLILUL UMAM
NIM. 13380050

PEMBIMBING :
Drs. KHOLID ZULFA, M.Si

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2017

ABSTRAK

Bagi hasil *mertelu* merupakan salah satu akad kerjasama dalam pertanian yang biasa disebut akad *mukhābarah.* Dalam bagi hasil *mertelu* yang dilakukan di Desa Pendem, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, para pihak yang berakad membuat perjanjian terlebih dahulu secara lisan dengan kesepakatan semua biaya pengolahan lahan ditanggung oleh pihak penggarap dan pemilik lahan hanya memberikan sawahnya serta membayar pajak. Pembagian hasilnya berdasarkan kesepakatan bersama yaitu 1/3 untuk pemilik lahan dan 2/3 untuk penggarap. Kemudian dalam perjanjian *mertelu* tidak ada batasan waktu berakhirnya kerjasama. Ada dua pertanyaan untuk dikaji *Pertama*, bagaimana pelaksanaan bagi hasil kerjasama pertanian yang diterapkan di Desa Pendem? *Kedua*, bagimana bagi hasil *mertelu* ditinjau dari prespektif hukum Islam?.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian lapangan (*field reseach*). Sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu menjelaskan permasalahan dari sudut pandang hukum Islam kemudian dilakukan analisa terhadap masalah tersebut. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu penyesuaian dengan ketentuan hukum Islam dengan menggunakan landasan al-Quran, Hadis dan ijma' ulama.

Setelah dilakukan penelitian, ditemukan tidak terpenuhinya syarat-syarat sahnya perjanjian. Salah satunya tidak adanya batasan waktu dalam melakukan perjanjian. Modal yang diberikan pemilik sawah yaitu nominal sawah sebesar Rp. 330.000,- dan penggarap dari biaya pengolahan lahan sebesar Rp. 1.197.000,- apabila dibuat perbandingan yaitu 1:3 dan penggarap lebih besar menanggung beban resiko. Kemudian pembagian hasil panen dilakukan di sawah setelah selesainya pemanenan. Apabila pemilik sawah tidak hadir maka penggarap menanggung beban untuk mengantar hasil bagian dari pemilik sawah sampai kerumahnya.

Merujuk nas-nas dan beberapa pendapat ulama, penyusun menyimpulkan bahwa pelaksanaan bagi hasil *mertelu* belum sesuai dengan hukum Islam, meskipun akad yang sudah disepakati telah memenuhi rukun akad tetapi belum memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yaitu tidak adanya batas waktu berakhirnya perjanjian. Kemudian dalam modal yang diberikan masing-masing pihak tidak sama, tidak sesuai asas *tawāzūn* dan prinsip muamalat yang mengatakan segala bentuk muamalat yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Pembagian hasilnya yang diantar langsung kerumah pemilik sawah dan biaya pengantaran yang ditanggung oleh penggarap juga mengandung unsur penindasan yang tidak dibenarkan dalam segala bentuk muamalat.

Keyword: bagi hasil, kerjasama pertanian (*qirâḍ, mukhābarah*)

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Cholilul Umam

NIM : 13380050

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

" TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL *MERTELU* DALAM KERJASAMA ANTARA PEMILIK LAHAN DENGAN PENGGARAP (Studi Di Desa Pendem Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara) "

Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 2 Rajab 1438 H
30 Maret 2017 M

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
C196FAEF267774820
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Cholilul Umam
NIM. 13380050

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Cholilul Umam

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Cholilul Umam

NIM : 13380050

Judul : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL *MERTELU* DALAM KERJASAMA ANTARA PEMILIK LAHAN DENGAN PENGGARAP (STUDI DI DESA PENDEM KECAMATAN KEMBANG KABUPATEN JEPARA)"**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 2 Rajab 1438 H
30 Maret 2017 M

Pembimbing,

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP: 1966004 199403 1 002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-212/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL MERTELU DALAM KERJASAMA ANTARA PEMILIK LAHAN DENGAN PENGGARAP
(STUDI DI DESA PENDEM KECAMATAN KEMBANG KABUPATEN JEPARA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : CHOLILUL UMAM
Nomor Induk Mahasiswa : 13380050
Telah diujikan pada : Jumat, 19 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji II

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji III

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

Yogyakarta, 19 Mei 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ’	B	Be
ت	tâ’	T	Te
ث	śâ’	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ’	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ’	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Żâl	Ż	żet (dengan titik di atas)
ر	râ’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣâd	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ’	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ظ	ẓâ’	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ’	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	yâ’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نزّل	Ditulis	Nazzala
بهنّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta’ Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiţri

D. Vokal Pendek

َ ـ فعل	Fathah	Ditulis ditulis	A fa’ala
ِ ـ ذكر	Kasrah	Ditulis ditulis	I Żukira
ُ ـ يذهب	Dammah	Ditulis ditulis	U Yażhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya’ mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya’ mati	Ditulis	Î

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

	تفصيل	ditulis	Tafṣîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uṣûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزحيلي	Ditulis ditulis	Ai az-Zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرأن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

افضل الناس ا لمؤمن العا لم الذي إن احتيج

اليه نفع و إن استغنى عنه

اغنى نفسه

"Seutama-utamanya manusia adalah orang mukmin yang alim (pandai) yang jika ia dibutuhkan maka ia berguna, dan jika ia tidak dibutuhkan maka ia mencukupkan dirinya." (HR. Al-Baihaqi)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dalam kehidupan setidaknya dapat berguna untuk dirinya sendiri

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Persembahan

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua

yang selalu sabar dan mendukung setiap langkahku

serta khususnya kakakku Fathur rohman yang selalu

memberikan dukungan moril maupun matriil

terima kasih orang-orang kebanggaanku

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمداعبده ورسوله أللهم صل و سلم على سيدنا محمد و على اله وصحبه أجمعين.أما بعد

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL *MERTELU* DALAM KERJASAMA ANTARA PEMILIK LAHAN DENGAN PENGGARAP (Studi Di Desa Pendem Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara)"**, shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beliaulah figur manusia sempurna yang harus penyusun jadikan teladan dalam mengarungi kehidupan ini. Penyusun telah berusaha sebaik mungkin dalam menyusun skripsi ini, namun penyusun menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik dari segi isi maupun teknik penyusunannya, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penyusun miliki. Mudah-mudahan hal ini menjadi motivasi penyusun untuk lebih berkembang dan mencapai kesuksesan yang lebih besar.

Tentunya dalam penyelesaian skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu penyusun baik secara langsung, baik moril maupun matriil. Dalam kesempatan ini izinkanlah penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. M. Agus Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifuddin, S.H.I., M.Si., selaku Kepala Jurusan Muamalat beserta ibu Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI., selaku Sekretaris Jurusan Muamalat dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan dukungan moril sejak semester awal hingga akhir. Ibu Nurhidayati selaku TU Jurusan Muamalat yang telah membantu administrasi akademik dalam proses penyusunan skripsi, saya ucapkan terima kasih.
4. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang sudah banyak meluangkan waktunya dan sabar dalam memberikan arahan serta bimbingan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun mengucapkan terima kasih banyak atas ilmu, wawasan dan pengalaman yang telah diberikan selama ini.
6. Bapak Abdul Akib, selaku Kepala Desa Pendem beserta jajarannya yang telah memberikan izin kepada Penyusun untuk melakukan peneitian, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Kedua orang tua tercinta (Bapak Zuhri dan Ibu Fatonah), yang telah memberikan do'a dan jeripayahnya, serta dorongan moril dan matriil selama penyusun menuntut ilmu hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Untuk kakakku dan adikku yang berjuang bersama di Yogyakarta kak Fathurrohman dan Abdullah Faqih yang sangat membantu dari awal tinggal

di Yogyakarta dan merekalah yang selalu memberikan semangat yang luar biasa. Kemudian, untuk adik perempuanku Fatayatul Uswah Alhabibah beserta keluarga besarku di Jepara yang selalu mengajarkan arti hidup, sabar serta mendorong penyusun lebih baik dalam menuntut ilmu.

8. Teman-teman seperjuangan di Masjid Al-Huda Ikhsan, Faqih, Mustofa, Fahrurrozi, Syahrul dan Anom terima kasih atas kebersamaannya dan canda tawanya.
9. Teman-teman Business Law Centre (BLC) Muamalat yang selalu memberikan support dan Pembina BLC Bapak Agung, S.H., M.Kn dan Ibu Lusiana Kurniati, S.H.,M.H yang telah memberikan banyak ilmunya.
10. Teman-teman satu angkatan Jurusan Muamalat 2013, Iqdam, Fahat, Sidiq, Iqbal, Bayu, Aan, Risda, Tika, Dwi, Rahmadi, Furi, Uci, Haris, Yusril, Zid, Hamka, Ilham, David, yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Serta teman-teman KKN angkatan 90 kelompok 119 Gunung Kidul.

Akhirnya, hanya kepada Allah lah penyusun memohon balasan atas segala amal baik dan atas bantuan semua pihak dalam penyusunan skripsi ini. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 2 Rajab 1438 H
30 Maret 2017 M

Penyusun,

Cholilul Umam
NIM. 13380050

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI ..... **iii**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iv**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ..... **vi**

HALAMAN MOTTO ..... **xi**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **xii**

KATA PENGANTAR ..... **xiii**

DAFTAR ISI ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 5

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 5

D. Telaah Pustaka 6

E. Kerangka Teori 9

F. Metode Penelitian 16

G. Sistematika Pembahasan 20

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB II TEORI AKAD, MUKHĀBARAH DAN MUZĀRA'AH

A. Akad 22

1. Pengertian Akad 22
2. Rukun dan Syarat Akad 23
3. Objek Akad 24
4. Tujuan Akad 25
5. Berakhirnya Akad 26

B. *Mukhābarah* 27

1. Pengertian *Mukhābarah* 27
2. Dasar Hukum *Mukhābarah* 28
3. Rukun dan Syarat Akad *Mukhābarah* 29
4. Zakat *Muzāra'ah* dan *Mukhābarah* 30
5. Hikmah *Mukhābarah* dan *Muzāra'ah* 31

C. *Muzāra'ah* 32

1. Pengertian *Muzāra'ah* 32
2. Dasar Hukum *Muzāra'ah* 34
3. Rukun dan Syarat *Muzāra'ah* 34
4. Bentuk-Bentuk Akad *Muzāra'ah* 36
5. Berakhirnya Akad *Muzāra'ah* 37

BAB III GAMBARAN UMUM DAN PRAKTIK BAGI HASIL PERTANIAN *MERTELU* DI DESA PENDEM

A. Gambaran Umum Desa Pendem 39

1. Kondisi Geografis dan Demografi Desa Pendem 39
2. Keadaan Ekonomi dan Pendidikan 40

3. Adat Istiadat dan Kehidupan Beragama 41

B. Gambaran Umum Tentang Sawah 43

1. Luas Sawah dan Pendapatan 43

2. Model-model Penggarapan Lahan Pertanian 43

C. Pelaksanaan *Mertelu* di Desa Pendem 46

1. Perjanjian *Mertelu* 46

2. Mekanisme Pelaksanaan *Mertelu* 48

BAB IV ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL MERTELU DI DESA PENDEM

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan *Mertelu* 59

B. Analisis dari Prespektif Hukum Islam 63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 71

B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA 73

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Terjemahan

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

Lampiran 3 : Bukti Wawancara

Lampiran 4 : Surat Bukti Penelitian

Lampiran 5 : Biografi Ulama

Lampiran 6 : Curiculum Vitae

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam diturunkan secara *kāffah* atau menyeluruh, menyangkut segala aspek kehidupan tak hanya membatasi diri dalam lingkup persoalan aqidah dan ibadah yang mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan tuhan (*ubūdiyyah*), sedangkan pada dimensi horizontal, Islam dengan tegas menekan aspek pentingnya hubungan sosial kemasyarakatan,[1] dengan demikian persoalan muamalah menjadi bahasan yang sama penting disamping persoalan *ubūdiyyah*, karena hal itu mengandung aturan yang harus dilakukan oleh manusia dalam menjalin kehidupan dengan sesamanya.

Manusia merupakan makhuk yang tidak bisa hidup secara individu karena pada hakekatnya manusia saling membutuhkan satu sama lain, hal ini untuk mencukupkan kebutuhannya yaitu dengan kegiatan ekonomi selaku *homo economicus.*[2] Dengan melihat kenyataan itu, manusia haruslah semakin berusaha keras karena Allah tidak akan memberikan rizki kepada hambanya tanpa mereka berusaha. Sesuai dengan firman Allah :

[1] Abd. Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam*: *Antara Fakta dan Realita Kajian Pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut*, (Yogyakarta: LESFI, 2003), hlm. 83.

[2] Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), hlm. 1.

إ نّ الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّرو ا ما بأنفسهم....[3]

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya dalam hidup bermasyarakat. Dalam hubungan tersebut setiap individu melakukan hubungan timbal balik yaitu adanya hak dan kewajiban antara sesamanya. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan patokan-patokan hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat.[4]

Kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh rizki dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dapat dilakukan dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efisien dan efektif. Kegiatan tersebut dapat dilakukan diberbagai bidang sektor ekonomi, seperti sektor perdagangan, sektor jasa dan sektor pertanian yang sangat diperlukan dan dibutuhkan dalam masyarakat. Seperti masyarakat Desa Pendem dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya kebanyakan dari mereka berpenghasilan atau bekerja dalam sektor pertanian. Dalam hal ini banyak orang yang tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam, tetapi mereka mempunyai alat-alat yang mampu mengolah lahan pertanian yang dapat berproduksi. Sementara itu ada orang yang mempunyai lahan pertanian tetapi mereka tidak mempuyai alat-alat yang baik untuk mengolah lahannya supaya menghasilkan tanaman dan berproduksi secara maksimal.

[3] Ar-Ra'd (13) : 11.

[4] Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (HukumPerdata Islam)*, (Yogyakarta: FH UII, 1990), hlm. 7.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dengan adanya fenomena yang terjadi di masyarakat, hal ini dapat menjembatani mereka untuk bekerjasama dalam sektor pertanian.

Desa Pendem merupakan salah satu desa yang terdapat di wilayah Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara yang sebagian besar penduduknya bekerja dalam sektor pertanian. Mata pencaharian masyarakat di Desa Pendem 60% bertani dan 40% terbagi diantaranya yaitu tukang kayu, tukang batu, pegawai negeri sipil dll. Bentuk sistem pertanian yang dipakai oleh mereka bermacam-macam, salah satunya adalah sistem bagi hasil yang sering dilakukan disebut dengan istilah *mertelu*.[5]*mertelu* ialah salah satu bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan ketentuan hasil dari sawah tersebut dibagi menjadi tiga bagian yaitu pemilik lahan, pemilik benih dan penggarap..

Mekanisme penggarapan lahan di Desa Pendem antara pemilik lahan dan petani penggarap dilakukan dengan cara mengadakan perjanjian terlebih dahulu. Didalam perjanjian itu ditentukan kapan petani penggarap akan melakukan pengolahan sawah dan tanaman apa yang akan ditanam, serta ditentukan bahwa pemilik sawah tidak turut serta dalam pemberian modal seperti pembibitan, pemupukan, pengairan, alat-alat serta transportasi dalam pengangkutan padi. Setelah terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak, petani penggarap langsung memulai melakukan pengolahan lahan berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Luas tanah yang digarap sangat bermacam-macam tergantung dari pemilik lahannya dan biasanya sekitar 1 kotak (bahasa di desa). Satu kotak biasanya memerlukan benih sekitar 10 kg, kemudian pada saat panen

[5] Wawancara dengan salah satu pemilik sawah yang bernama ibu Asnah yang terletak di Desa Pendem, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, tanggal 7 Oktober 2016.

menghasilkan 15 karung padi basah atau sekitar 7,5 kwintal. Hasil itu dibagi untuk penggarap Mendapatkan 2/3 (5 kwintal) dan pemilik sawah mendapatkan 1/3 (2,5 kwintal).

Modal dari pemilik lahan berupa sawah satu petak apabila satu musim atau satu kali panen dinominalkan sebesar Rp.330.000,- dan pajak sawah serta iuran pengairan sebesar Rp. 34.000.,- sedangkan modal penggarap sawah dari pembelian benih, pembajakan sawah, pengairan sampai panen sebesar Rp.1.197.000.,- Bagi hasil yang dilakukan dalam kerjasama pertanian menggunakan prosentase atau nisbah keuntungan yaitu 30:70, 30 untuk pemilik lahan dan 70 untuk penggarap. Pembagian keuntungan dan kerugian didasarkan pada nisbah awal yaitu 30:70. Biasanya pada saat waktu panen tiba, mereka akan memperoleh keuntungan seperti yang direncanakan dan sebaliknya jika gagal panen mereka akan memperoleh kerugian yang tidak terduga. Menurut Asy-Syarbani dalam kitab *mughni muhtāj*, akad *muḍhārabah* nisbah keuntungan dan kerugian dibedakan. Apabila kerjasama yang dilakukan memberikan keuntungan maka pembagiannya berdasarkan nisbah yang ditentukan diawal, sebaliknya apabila kerjasama yang dilakukan mengalami kerugian maka kerugiannya dihitung berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.[6]

Berdasarkan permasalahan diatas penyusun tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil *Mertelu* Dalam Kerjasama Antara Pemilik Lahan Dengan Penggarap (Studi di Desa Pendem Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara)".

---

[6] Adiwarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 206.

B. Pokok Masalah

Dengan adanya latar belakang seperti yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji sebagai obyek pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan bagi hasil terhadap kerjasama pertanian yang diterapkan di Desa Pendem, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil dalam kerjasama pertanian di Desa Pendem, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dengan adanya pokok masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Tujuan dari penelitian ini :
   a. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan bagi hasil dalam kerjasama pertanian yang diterapkan di Desa Pendem, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara.
   b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam atas praktik bagi hasil yang diterapkan di Desa Pendem dalam prespektif hukum Islam.
2) Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut
   a. Dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan kerjasama pertanian yang terdapat di Desa Pendem Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.
   b. Dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat Desa Pendem, apabila ada permasalahan yang berkaitan dengan akad kerjasama bidang pertanian yang tidak sesuai dengan prespektif hukum Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

c. Dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan khususnya dalam bidang fiqih muamalah.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengamatan penyusun mengenai sistem bagi hasil telah banyak dibahas sebagai karya ilmiah, ada beberapa bentuk skripsi yang mengangkat perjanjian bagi hasil diantaranya adalah:

Penelitian Deni Djazuli tentang "Bagi Hasil Nelayan di Desa Weru Kecamatan Lamongan Jawa Timur ditinjau dari Hukum Islam" hanya menjelaskan tentang *syirkah* (kerjasama dalam bentuk perniagaan dan sejenisnya).[7]

Penelitian Tabarrut Adi Saputra "Penggarap Sawah di Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul". Skripsi ini menitik beratkan tinjauan hukum Islam terhadap paron sawah di Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul, serta cara menyelesaikan perselisihan. [8]

Penelitian Ubaidillah "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus di Desa Wanaksaya Kabupaten Cirebon)". Isinya menjelaskan tentang pandangan hukum Islam tentang konsep bagi hasil dan bagaimana praktik sistem bagi hasil pelaksanaannya. Inti dari skripsi ini adalah

---

[7] Deni Jazuli, "Bagi Hasil Nelayan di DesaWeru Kecamatan Lamongan Jawa Timur ditinjau dari Hukum Islam". *Skripsi* ini tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

[8] Tabarrut Adi Saputra "Penggarap Sawah di Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul". *Skripsi* ini tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.

bahwa akad yang digunakan yaitu akad *muzāra'ah* dan pelaksanaannya sesuai dengan prinsip hukum Islam meskipun penggarapnya dirugikan.[9]

Penelitian Imam Mahbub yang berjudul "Bagi Hasil Usaha Penggilingan Padi Perspektif Hukum Islam (Studi di Paguyuban Jaya Mulya Desa Krecek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Jawa Timur)", permasalahan yang dibahas adalah tentang mekanisme bagi hasil, yaitu dimana peran penting anggota yang berbeda-beda, tetapi dalam pembagian hasil perusahaan disamakan, padahal kontribusi terhadap perusahaan. Selain hal itu dari segi perjanjian kerjasamanya tidak dituangkan dalam akta tertulis, perjanjian itu hanya dituangkan secara lisan.[10]

Penelitian Suhartono "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Perkebunan Karet di Kinande Kecamatan Simalantan Kabupaten Bengkayan Kalimantan Barat", yang pembahasannya mengenai bagi hasil pada kebun karet dengan ketentuan pemilik kebun hanya menyediakan kebun, mengeluarkan modal, penggarap mengeluarkan modal berupa biaya langsung (pestisida, pupuk dan penjualan), disini pihak penggarap yang dirugikan. [11]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[9] Ubaidillah "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus di Desa Wanaksaya Kabupaten Cirebon)". *Skripsi* ini tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

[10] Imam Mahbub yang berjudul "Bagi Hasil Usaha Penggilingan Padi Perspektif Hukum Islam (Studi di Paguyuban Jaya Mulya Desa Krecek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri JawaTimur)". *Skripsi* ini tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

[11] Suhartono "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Perkebunan Karet di Kinande Kecamatan Simalantan Kabupaten Bengkayan Kalimantan Barat)". *Skripsi* ini tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Penelitian Epi Yuliana yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyu Asin Sumatera Selatan", dimana permasalahan yang diangkat adalah bagi hasil kebun karet dimana pelaksanaan akadnya secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung, pelaksanaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat telah terjadi kerjasama kedua belah pihak, hal ini yang menyebabkan terjadinya pelanggaran kerjasama yang telah disepakati sehingga merugikan salah satu pihak, seperti penggarap menjual hasil kebun secara diam-diam kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik kebun, atau pemilik kebun menetapkan standar harga karet secara diam-diam.[12]

Dalam bukunya Rachmat Syafe'i yang berjudul *Fiqih Muamalah*, dijelaskan bahwa ketentuan-ketentuan akad *mukhābarah* terkait bagi hasil dibagikan berdasarkan kesepakatan waktu akad, serta pembiayaan atas tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik tanah.[13]

Pada penelitian-penelitian serta buku di atas ada yang hampir sama dengan penelitian yang akan penyusun susun, tetapi apabila dilihat dari objeknya, dalam hal ini adalah bagi hasil pengolahan lahan sawah di Desa Pendem Kecamatan

---

[12] Epi Yuliana "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyu Asin Sumatra Selatan", *Skripsi* ini tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

[13] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, cet. Ke- III, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), hlm. 210.

Kembang Kabupaten Jepara, maka permasalahan yang akan muncul juga akan berbeda dan mempunyai karakteristik tersendiri.

E. Kerangka Teori

Mukhābarah adalah bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap lahan dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik lahan dan penggarap lahan menurut kesepakatan bersama. Mazhab Syafi'iyah membedakan antara *muzâra'ah* dan *mukhâbarah.* Menurut al-Syafi'i *Mukhâbarah* adalah menggarap tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah dan benihnya berasal dari pengelola.[14] Sedangkan *muzâra'ah* yaitu penyerahan lahan kepada orang yang sanggup menanamnya dan mengolahnya dilahan itu hanya saja benih berasal dari pemilik tanah.[15]

Dalam al-Quran dan hadis juga dijelaskan tentang kebolehan adanya akad *mukhābarah*, yaitu sebagai berkut:

1) Anjuran berusaha dan berikhtiar untuk mencari rizki atau karunia Allah yang sesuai bakat dan kemampuan yang dimiliki, Allah berfirman:

وكلوا ممّا ر زقكم الله حلالا طيّباً واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون[16]

2) Anjuran untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa.

وتعاونو ا على ا لبرّ و التقوىٰ ولا تعاونو ا على الإثم والعدوانَ[17]

3) Anjuran untuk berbuat adil kepada sesama manusia.

---

[14] Sohari Sahrani dkk., *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 214.

[15] Ahmad Wardi Muslieh, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 392.

[16] Al-Maidah (5) : 88.

[17] Al-Maidah (5) : 2.

إنّ الله يأ مر بالعدل وا لإحسان وايتائ ذى القربى وينهى عن الفحشاء و المنكر والبغيّ يعظكم لعلكم تذكّرون[18]

Sedangkan dasar hukum dalam hadis kebolehan akad *mukhābarah,* didasarkan pada hadis Rasulullah saw, diantaranya adalah :

.أ نّ النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع[19]

Hadis di atas menunjukkan bahwa Rasulullah pernah menyerahkan pengelolaan sebuah lahan dengan memberikan upah. Hadis tersebut juga menunjukkan bahwa pemilik lahan boleh menyerahkan pengelolaan lahan miliknya dengan orang lain.

Praktik kerjasama pertanian ini dilakukan oleh masyarakat Desa Pendem Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara dengan cara bagi hasil. Oleh karena itu penyusun mengambil teori *mukhâbarah* untuk menganalisa masalah yang telah disebutkan dalam pokok masalah di atas.

Dalam akad *mukhābarah* diperlukan syarat-syarat keabsahan akad sebagai unsur penyempurna. Syarat keabsahan akad ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu syarat-syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad atau paling tidak berlaku terhadap kebanyakan akad, dan syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing aneka akad khusus.[20]

---

[18] An-Nahl (16) : 90.

[19] Imam al-Bukhari, *Sahīh Bukhāri*, (Beirut: Dār al-Kutub l-Ilmiah, 2009), II. 78. Hadist no. 2328.

[20] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Rajawali, 2007), hlm. 99.

Rukun *pertama*, yaitu para pihak, terhadap dua syarat terbentuknya, yaitu tamyiz dan berbilang pihak, tidak memerlukan sifat penyempurna. Rukun *kedua*, yaitu pernyataan kehendak dengan kedua syaratnya, juga tidak memerlukan penyempurna, yaitu persetujuan ijab dan kabul itu harus tercapai secara bebas tanpa paksaan. Rukun *ketiga*, yaitu objek akad, dengan ketiga syaratnya memerlukan sifat-sifat sebagai unsur penyempurna. Syarat "dapat diserahkan" memerlukan unsur penyempurna, bahwa penyerahan itu tidak menimbulkan kerugian (*ḍarar*) dan apabila menimbulkan kerugian maka akadnya fasid.[21]

Muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya.[22] Adapun prinsip-prinsip hukum muamalah adalah sebagai berikut :

1. Pada dasarnya semua bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang telah ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Hadits. Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberikan kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka sama suka, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Prinsip ini memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *maḍarat* dalam hidup masyarakat. Prinsip ini memperingatkan bahwa suatu bentuk muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *maḍarat* dalam hidup masyarakat,

---

[21] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Tentang Teori Akad*…, hlm. 100.

[22] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15.

dengan akibat bahwa segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan. Misalnya berbisnis narkotika, ganja, perjudian, prostitusi dan lain sebagainya.

4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari penganiayaan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Prinsip ini menentukan bahwa segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. [23]

'*Urf* secara etimologi adalah "adat", "kebiasaan", " suatu kebiasaan yang terus menerus.[24] Adapun menurut terminologi, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.[25]

Adapun tentang pemakaiannya, *'urf* adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dikalangan ahli ijtihad atau bukan ahli ijtihad, baik yang berbentuk kata-kata atau perbuatan. Sebagian mendasarkan hal itu pada kenyataan bahwa, Imam Syafi'i ketika di Irak mempunyai pendapat-pendapat yang berlainan dengan pendapat beliau sendiri setelah pindah ke Mesir. Di kalangan ulama, pendapat Imam Syafi'i ketika di Irak disebut *qaul qadim*, sedangkan pendapat di Mesir adalah *qaul jadid*.[26]

---

[23] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15-16.

[24] A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu Dan Dua*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 161.

[25] Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 153.

[26] A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu Dan Dua…,* Hlm. 162.

'Urf baik berupa perbuatan maupun berupa perkataan seperti yang dikemukakan Abdul-Karim Zaidan terbagi dua macam: pertama, *al-'urf al-'Am* (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri disuatu masa. Kedua, *al-'urf al-Khas* (adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu.[27]

Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya 'urf, terbagi atas[28] :

a. *'Urf* shahih, ialah '*urf* yang baik yang tidak bertentangan dengan syara'. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.
b. '*Urf* fasid, ialah *'urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.

Para ulama sepakat menolak '*urf* fasid (adat kebiasaan) yang salah untuk dijadikan landasan hukum. Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqh di Universitas al-Azhar Mesir dalam karyanya *al-ijtihād fī mā lā naṣṣa fīh*, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan '*urf* ṣaḥiḥ sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan Malikiyah, dan

[27] Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh...*, hlm. 154.

[28] Muin Umar, dkk., *Ushul Fiqh Satu*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, Dirjen Binbaga islam Depag, 1986), hlm. 151.

selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah.[29] *'urf* mereka terima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan, antara lain firman Allah :

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين[30]

Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah Rasulullah.

Dalam kerjasama tidak bisa terhidar dari adanya risiko kerugian yang diakibatkan dari para pihak yang melakukan kerjasama atau kerugian dari faktor alam. Resiko adalah bagian dari realitas kehidupan manusia sehingga sulit untuk menghilangkannya dari kehidupan ini. Yang tidak diperbolekan dalam Islam adalah bukan risiko atau ketidakpastian itu sendiri (maka harus dieliminasi). Namun menjual atau menukar risiko atau memindahkan risiko kepada pihak ketiga dengan mengunakan kontrak jual belilah yang tidak dibolehkan.[31]

Risiko yang terdapat dalam *musyārakah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi yaitu sebagai berikut:[32]

1) *Side streaming*; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
2) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.

---

[29] Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 155.

[30] Al-A'raf (7) : 199.

[31] Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syaria Dalam Praktik: Upaya Menghilangan Gharar, Maisir, dan Riba*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 3.

[32] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Paktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 94.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Jadi dapat dipahami bahwa kerugian dalam kerjasama, apabila ada unsur kesengajaan dari pihak yang pengelola maka risiko kerugiannya ditanggung oleh pihak pengelola dan apabila ada keuntungan maka hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan bersama.

Bagi hasil dalam Islam dikenal dengan istilah *qirāḍ* (قرا د). *Qirāḍ* secara bahasa berasal dari kata *qarḍ* yang artinya potongan sebab yang mempunyai harta memotong hartanya untuk si pekerja agar dia bisa bertindak dengan harta itu dan sepotong keuntungan. Menurut pengertian syar'i, yaitu akad yang mengharuskan seseorang yang memiliki harta memberikan hartanya kepada seorang pekerja untuk dia berusaha sedangkan keuntungan dibagi diantara keduanya.[33]

Berkaitan dengan sistem bagi hasil pengolahan lahan pertanian ini tidak ditentukan berapa besar pembagiannya masing-masing, tetapi dalam buku-buku fiqih pembagiannya bisa ½ (setengah), 1/3 (spertiga), ¼ (seperempat) berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian pada akad sebelumnya dan umumnya pembagian diberikan dalam bentuk hasil bumi.

Dasar hukum kebolehan *qirâḍ* adalah ijma' dan qiyas terhadap *musâqâh* (bagi hasil ladang) dengan kesamaan bahwa setiap pekerjaan yang menghasilkan sesuatu ada bayarannya walaupun tidak diketahui besarannya. Firman Allah :

ليس عليكمجناح أن تبتغوا فضلا مّن رّبّكم[34]

[33] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 246 .

[34] Al-Baqarah (2): 198.

Maksud dari ayat tersebut adalah manusia dibolehkan untuk mencari karunia dari tuhannya karena Nabi pernah melakukan akad bagi hasil dengan harta khadijah ke negeri Syam.

Menurut bukunya Abdul Aziz Muhammad Azzam rukun *qirâḍ* dibagi menjadi lima:

a. Ṣîgha

Shîgha yaitu *îjâb* dan *qabûl* dengan ucapan apa saja yang membawa makna *qirâḍ* atau bagi hasil karena yang menjadi maksud adalah makna sehingga boleh dengan ucapan apa saja yang menunjukkan hal itu seperti jual beli dengan ucapan pemilikan.

b. Dua pihak yang berakad yaitu pemilik modal dan pekerja.

c. Harta

Harta yang dimaksud yaitu uang, modal yang diketahui jumlah, jenis, dan sifatnya, harta diketahui oleh si pemilik dan harta yang diserahkan kepada si pekerja.

d. Pekerjaan

Pekerjaan yang dimaksud yaitu pekerjaan dalam perdagangan artinya yang boleh hanya pekerjaan yang bisa mendatangkan keuntungan.

e. Keuntungan

Keuntungan dibagi untuk si pemodal dan si pekerja.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan penelitian lapangan *(field reseach)*, yaitu penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.[35] dalam hal ini adalah permasalahan yang berkaitan dengan sistem bagi hasil pengolahan lahan di Desa Pendem Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana praktik bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pendem Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara kemudian akan dianalisa dari sudut pandang hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara (*interview)*

Wawancara merupakan teknik pengambilan data ketika peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari informan.[36]Yang dimaksud dengan wawancara *(interview)*, penyusun memperoleh data dari wawancara dua sumber, yaitu dari masyarakat pemilik lahan sebanyak lima orang dan masyarakat penggarap lahan sebanyak tujuh orang.

Bentuk wawancara yang penyusun lakukan adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara tersetruktur dilakukan beberapa pertanyaan yang akan diajukan teratur dan tidak melebar ke pertanyaan yang tidak diperlukan,

[35] Sangadji Etta Mamang, *Metodologi Penelitian – Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010), hlm. 21.

[36] *Ibid*. hlm. 191.

sedangkan wawancara tidak terstruktur hanya sebagai pelengkap, karena diinginkannya ada pertanyaan yang perlu dipertanyakan diluar pertanyaan yang sudah disiapkan yang dirasa perlu.

b. Metode Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan berbagai aktivitas dalam lokasi riset, baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur.[37]Penyusun mengadakan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang sedang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, penyusun menggunakan metode observasi, bertujuan untuk mengadakan suatu pengamatan terhadap pelaksanaan rembug mulai dari kesepakatan yang dibuat, sampai waktu penanaman dan panen serta pembagian hasil yang telah disepakati sesuai dengan yang terjadi di Desa Pendem Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.

Alasan penyusun menggunakan *observasi* dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dari semua aspek kehidupan yang sedang penyusun teliti, sehingga dengan demikian apa yang telah penyusun temukan dari hasil penelitian ini dapat lebih mendekati pada kondisi obyektif obyek penelitian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[37] Samsul Hadi, *Metode Riset Evaluasi* (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2011), hlm. 255.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah.

4. Teknik pengolahan data

a. Mengumpulkan data dan mengamati dari aspek kelengkapan, validitas, dan relevansinya dengan obyek kajian.
b. Membuat klasifikasi dan sistemasi data selanjutnya diformulasikan pokok permasalahan sesuai dengan kajian.
c. Menganalisa lebih lanjut terhadap data-data tersebut dengan menggunakan teori yang bersumber dari dalil maupun dari hasil pengamatan dilapangan, sehingga memperoleh kesimpulan yang benar.

5. Pendekatan penelitian

Pendekatan Normatif, yaitu cara menyelesaikan masalah dengan melihat apakah persoalan benar atau tidak, diperbolehkan atau tidak berdasarkan hukum islam.

6. Anlisa Data

Dalam pembahasan hasil penelitian ini penyusun mempergunakan analisa deskriftif kualitatif, dengan metode :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

a. Metode induktif, yaitu suatu cara yang berangkat dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang husus dari hasil penelitian, kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum.
b. Metode deduktif, yaitu suatu cara berfikir yang diawali dengan menggunakan teori-teori dan dalil-dalil yang bersifat umum kemudian dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk mempermudah penyusun dalam menyusun penelitian ini, maka disusunlah kerangka penulisan dalam lima bab yang sistematis guna menghindari pembahasan yang tidak terarah. Untuk itu penyusun menggunkan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan untuk mengantar penelitian secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari beberapa sub, yaitu mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah sebagai teori-teori untuk membantu memecahkan masalah dalam penelitian ini. Oleh karena itu, bab kedua ini akan diuraikan mengenai beberapa sub sebagai berikut: teori akad, pengertian akad *mukhābarah*, dasar hukum akad *mukhābarah*, rukun-rukun, syarat-syarat *mukhābarah* dan akad *muzāra'ah*.

Bab ketiga, dalam bab ini akan digambarkan mengenai pelaksanaan bagi hasil di Desa Pendem Kecamatan Kembang Kabupaten jepara. Pertama adalah mendeskripsikan geografis dan demografi wilayah. Penelitian ini bertujuan agar

penelitian lebih valid dan juga sebagai pertimbangan dalam menganalisa pelaksanaan bagi hasil dan pembagian hasilnya di Desa Pendem Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara, maka dalam bab ini akan dibahas mengenai deskripsi wilayah dan demografi wilayah Desa Pendem, pelaksanaan pengolahan lahan yang berisi tentang: model-model pelaksanaan penggarapan lahan pertanian dan pelaksanaan *mertelu.*

Bab keempat, merupakan analisis terhadap pelaksanaan praktik bagi hasil dan analisis prespektif hukum Islam.

Bab kelima, sebagai bab penutup yang berisi tentang penutup dan kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Serta saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan masyarakat luas pada umumnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menganalisa dari hasil penelitian terkait praktik bagi hasil *mertelu* pengolahan lahan sawah di Desa Pendem Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi pelaksanaannya dan bagi hasil, bagi hasil praktik tersebut belum mencerminkan nilai keadilan karena biaya penggarap lebih besar dari pada pemilik sawah yang bertentangan dengan asas *tawāzūn*. Begitu juga, apabila terjadi kerugian yang diakibatkan gagal panen pihak penggaraplah yang menanggung semua beban biaya maupun tenaga. Dalam pembagiannya apabila penggarap tidak berada dalam waktu panen maka bagiannya akan diantarkan langsung ke rumah pemilik sawah dan biayanya ditanggung oleh penggarap dan bertentangan dengan prinsip muamalat yang berbunyi segala bentuk muamalat yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan.
2. Dilihat dari prespektif hukum Islam, akad *mukhābarah* yang dilakukan di Desa Pendem belum sesuai dengan hukum Islam, meskipun akad yang telah disepakati tersebut telah memenuhi rukun akad tetapi belum memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yaitu tidak ada batas

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

berakhirnya akad perjanjian. Sehingga, atas permasalahan itu perlu adanya kejelasan dalam waktu berakhirnya akad perjanjian tersebut.

B. Saran-saran

Berkenaan dengan kerja sama bagi hasil *mertelu* di Desa Pendem Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara tersebut penyusun menyarankan :

1. Dalam hal perjanjian bagi hasil *mertelu* hendaknya dilakukan dengan cara tertulis.
2. Perjanjian yang dilakukan hendaknya jelas tentang maksud dan isinya serta menentukan batas waktu perjanjian. Dalam pembagiannya kedua belah pihak diharapkan dapat hadir dalam pembagiannya supaya penggarap tidak menanggung biaya pengantaran hasil pemilik sawah dan tidak ada pembatalan sepihak sehingga semua pihak tidak ada yang merasa dirugikan.
3. Sebaiknya menggunakan akad *muzāra'ah* dalam kerjasama pertanian yang memakai prinsip keadilan karena keuntungan maupun kerugian dapat ditanggung oleh kedua belah pihak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1) Al-Qu'an :

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahnya, Jakarta: Al-Huda, 2005

2) Hadis :

Bukhari, *Shahih Bukhari,* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah2009, II

Muslim, Shahih Muslim an-Nawawi, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2010, V

3) Fiqih / Ushul Fiqh

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam,* Jakarta: Amzah, 2010

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Paktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003

As-Ṣiddqi, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah,* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat,* Jakarta: Rajawali, 2007

Arief, Abd. Salam, Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Antara Fakta dan Realita Kajian Pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut, Yogyakarta: LESFI, 2003

Basjir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: FH UII, 1990

Basjir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, edisi revisi Yogyakarta: UII Press, 2000

Djalil, Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih Satu Dan Dua*, Jakarta: Kencana, 2010

Ghazali, Abdul Rahman dkk. *Fikih Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010

Iqbal, Muhaimin, *Asuransi Umum Syaria Dalam Praktik: Upaya Menghilangan Gharar, Maisir, dan Riba*, Jakarta: Gema Insani, 2006

Ismail, Nawawi, , *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: hukum perjanjian, ekonomi, bisnis, dan sosial,* Bogor: Ghalia Indonesia, 2012

Juhdi, Masjfuk, *Masil Fiqhiyah*, edisi II, cet I, Jakarta, CV Haji Masagung, 1990

Karim, Adiwarman, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014

Muslieh, Ahmad Wardi ,*Fikih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010

Syafe'i, Rachmat ,*Fiqih Muamalah*,cet III, Bandung: CV Pustaka Setia, 2006

Sahrani, Sohari dkk, , *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011

Syahroni, Oni dkk, Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali, 2005

Sabiq, Al-Sayid, *Fiqh Sunnah*, Madinah: Dar al-Fath

Umar, Muin dkk, *Ushul Fiqh Satu*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, Dirjen Binbaga islam Depag, 1986

Zein, Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005

4) Lain-lain

Burgerlinjk wetboek alih bahasa oleh Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Huum Perdata*, cet. Ke-39, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008

Mamang, Sangadji Etta, *Metodologi Penelitian – Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010

Samsul, Hadi, *Metode Riset Evaluasi* Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2011

Soimin, Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi*, Yogyakarta: Ekonosia, 2003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Wawancara dengan salah satu pemilik sawah yang bernama ibu Asnah yang terletak di Desa Pendem, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, tanggal 7 Oktober 2016

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 1

TERJEMAHAN KUTIPAN BAHASA ARAB

No	Hlm	Ft	Terjemahan
			BAB I
1	2	3	Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.
٢	٩	١٦	Dan makankah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan padamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.
3	10	17	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran
4	10	18	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
5	14	30	Jadilah engkau pemaaf dan surulah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.
6	16	34	Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu
			BAB II
2	28	15	Dari Thawus r.a bahwa ia suka *bermukhābarah*. Amru berkata: lalu aku katakan kepadanya : Ya Abu Abdurrahman, kalau kau tinggalkan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

			mukhābarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi saw. Telah melarang *mukhābarah*. Lantas Thawus berkata: hai Amr, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. Tidak melarang *Mukhābarah* itu, hanya beliau berkata: seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik dari pada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu.
3	32	23	Perserikatan dalam pertanian
4	32	24	Penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi berdua
5	32	25	Seorang pekerja menyewah tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut
6	27	26	Bahwasannya Rasulullah saw. Mempekerjakan penduduk khaibar (dalam pertanian) dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkannya, dalam bentuk tanaman atau buah-buahan.
			BAB IV
7	68	9	Dan kepada (penduduk) Mad-yan (kami utus) saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada tuhan bagimuselain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan adzab hari yang membinasakan (kiamat).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 5

BIOGRAFI TOKOH

1. Sayyid Sabiq

Syaikh Sayyid Sabiq dilahirkan tahun 1915 H di Mesir dan meninggal dunia tahun 2000 M. ia merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di Fakultas syari'ah. Kesibukannya didunia fiqih melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang lainnya. Ia mulai menekuni dunia tulis menulis melalui beberapa majalah yang eksis waktu itu, seperti majalah mingguan 'alikhwan almuslimun'. Dimajalah ini, ia menulis artikel ringkas mengenai 'Fiqih Thaharah'. dalam penyajiannya beliau berpedoman pada buku-buku fiqih hadis yang menitikberatkan pada masalah hukum seperti kitab subulussalam karya ash-Shan'ani, Syarah Bulughul Maram karya Ibn Hajar, Nailul Awhtar karya Ash-Syaukani dan lainnya.

Syaikh Sayyid mengambil metode yang membuang jauh-jauh fanatisme madzhab tetai tidak menjelek-jelekannya. Ia berpegang dari kitabullah, as-Sunnah dan ijma', memperudah gaya bahasa tulisannya untuk pembaca, menghindari istilah-istilah yang runyam, tidak memperlebar dalam mengemukakan ta'lil (alasan-alasan hukum), lebih cenderung untuk memudahkan dan mempraktiskannya demi kepentingan umat agar mereka cinta agama dan menerimanya. Beliau juga antusias untuk menjelaskan hikmah dari pembebanan syari'at (taklif) dengan meneladani Al-Qur'an dalam memberikan alasan hukum.

Juz yang pertama dari kitab beliau yang terkenal "Fiqih Sunnah" diterbitkan pada tahun 40-an di abad 20. Ia merupakan sebuah risalah dalam ukuran kecil dan hanya memuat fiqih thaharah. Pada muqaddimahnya diberi sambutan oleh Syaikh Imam Hasan Al-Banna yang memuji manhaj (metode) Sayyid Sabiq dalam penulisan, cara penyajian yang bagus dan upayanya agar orang mencintai bukunya.

Setelah itu Sayyid Sabiq terus menulis dan dalam kurun waktu tertentu mengeluarkan juz yang sama ukurannya dengan yang pertama sebagai kelanjutan dari buku sebelumnya hingga akhirnya berhasil diterbitkan 14 juz kemudian dijilid menjadi 3 juz besar. Beliau terus mengarang bukunya itu hingga mencapai selama 20 tahun seperti yang dituturkan salah seorang muridnya, Syaikh Yusuf Al-Qardhawi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Syaik Sayyid Sabiq merupakan sosok yang selalu mengajar agar umat bersatu dan merapatkan barisan. Beliau menginatkan agar tidak terpecah belah yang dapat membuat umat menjadi lemah. Beliau juga mengajak agar membentengi para pemudi dan pemuda islam dari upaya-upaya musuh Allah dengan membiasakan mereka beramal islami, memili kepekaan, memahamisegla permasalahan kehidupan serta memahami Al-Qur'an dan as-Sunnah. Hal ini agar mereka terhindar dari perangkap musuh-musuh islam.[1]

2. Syamsul Anwar

Beliau lahir pada tahun 1956 di Midai, Natuna, Kepulauan Riau. Pendidikan terakhir adalah S3 IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001. Pada tahun 1989-1990 beliau kuliah Universitas Leiden dan tahun 1997 di Hortford Seminary, Hortford USA. Sehari-hari bekerja sebagai dosen tetap Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sejak tahun 1983 hingga sekarang. Tahun 2004 diangkat mejadi Guru Besar. Selain di UIN Sunan Kalijaga, beliau juga memberi kuliah di sejumlah universitas seperti UMY, UMP, program S3 Ilmu Hukum UII, PPS IAIN Ar-Raniry Banda Aceh disamping PPS UIN Sunan Kalijaga sendiri. Pernah menjabat sebagai sekretaris Prodi Hukum Islam PPS IAIN Sunan Kalijaga (1999-2003). Sekarang beliau aktif di Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan jabatan terakhir Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid periode 2000-2005 dan 2005-2010. Karya ilmiah yang pernah beliau tulis adalah buku *Islam, Negara dan Hukum* (terjemahan, 1993), *Studi Hukum Islam Kontemporer* (2006 dan 2007), buku *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Akad dalam Fiqih Muamalah*, serta beberapa artikel lainnya yang berskala internasional.

3. Yusuf Qardhawi

Yusuf al-Qardhawi (lahir di Shafth Turaab, Kairo, Mesir, 9 September 1926; umur 85 tahun) adalah seorang cendekiawan muslim yang berasal dari Mesir. Ia dikenal sebagai seorang Mujtahid pada era modern ini. Selain sebagai seorang Mujtahid beliau juga dipercaya sebagai seorang ketua Majelis Fatwa. Banyak dari fatwa yang dikeluarkan digunakan sebagai bahan rujukan

[1] www.alsofwah.or.id & www.myquran.org, akses 19 Maret 2017

atas permasalahan yang terjadi. Namun banyak pula yang mengkritik fatwa-fatwanya.

Lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama ShafthTuraab di tengah Delta Sungai Nil, pada usia 10 tahun beliau sudah menghafal Al-Qur'an. Menamatkan pendidikan di Ma'had Than'ta dan Ma'had Tsanawi, Qardhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin dan lulus tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru ia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya dalam Penanggulangan Kemiskinan" yang kemudian disempurnakan menjadi Fiqh Zakat. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern. Sebab keterlambatan meraih gelar doktor karena beliau sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan disana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya. Dalam perjalanan hidupnya, Qardhawi pernah mengenyam "pendidikan" penjara sejak dari mudanya. Saat mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk bui pada tahun 1949 saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi pada saat Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali mendekam dipenjara militer selama 2 tahun.

Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib disebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidak adilan rezim saat itu. Qardhawi memiliki tujuh anak. Empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Dan hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-lakinya. Salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nukli dari Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doctor dalam bidang kimia juga dari Inggris, sedangkan yang ketiga masih menempuh S3. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S1 nya di Universitas Texas Amerika. Anak laki-laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di Amerika, yang kedua belajar belajar di Universitas Darul Ulum Mesir. Sedangkan yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada fakultas teknik jurusan listrik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dilihat dari beragam pendidikan anak-anaknya, kita bisa membaca sikap dan pandangan Qardhawi terhadap pendidikan modern. Dari tujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Darul Ulum Mesir dan menempuh pendidikan agama. Sedangkan yang lainnya, mengambil pendidikan umum dan semuanya di tempuh diluar negeri. Sebabnya ialah, karena Qardhawi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa islami dan tidak islami, tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya. Pemisahan ilmu secara dikotomis itu, menurut Qardhawi, telah menghambat kemajuan umat islam[2]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[2] www.biografiku.com akses 20 Maret 2017

Lampiran 2

Nama :

Pekerjaan :

Umur :

Pedoman Wawancara

A. Pertanyaan kepada Pemilik Sawah

1. Sudah berapa lama bapak /ibu menyerahkan sawahnya untuk digarap orang lain?
   Jawaban:
2. Faktor apa yang menyebabkan bapak /ibu menyerahkan sawahnya untuk digarap orang lain?
   Jawaban:
3. Bagaimana sistem penyerahan sawah dilakukan?
   Jawaban:
4. Berapa luas sawah yang bapak/ibu garapkan?
   Jawaban:
5. Apakah ada persyaratan untuk dapat menggarap sawah bapak/ibu?
   Jawaban:
6. Apakah ada ketentuan batas waktu untuk menggarap sawah bapak/ibu?
   Jawaban:
7. Siapa yang menanggung biaya penggarapan /pengolahan lahan selama berlangsung proses pengolahan?
   Jawaban:
8. Bagaimana bentuk perjanjiannya kerjasamanya?
   Jawaban:
9. Apakah dalam melakukan perjanjian kerjasama ini ada saksinya?
   Jawaban:
10. Apakah bapak/ibu memberikan bantuan biaya pada saat penggarapan sawah berlangsung?
    Jawaban:
11. Kapan pembagian hasil dilakukan?
    Jawaban:
12. Bagaimana cara pembagiannya?
    Jawaban:
13. Apakah bagian tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama atau menurut adat istiadat?
    Jawaban:
14. Apabila penggarap tidak berhasil atau gagal, siapakah yang menanggung biaya kerugian tersebut?
    Jawaban:
15. Pernakah terjadi perselisihan selama berlangsungnya kerjasama tersebut?
    Jawaban:
16. Apabila terjadi perselisihan, bagaimana cara penyelesaiannya?
    Jawaban:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nama :

Pekerjaan :

Umur :

B. Pertanyaan kepada petani penggarap

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menjadi petani penggarap?

   Jawaban:

2. Faktor apa yang mendorong bapak/ibu menggarap sawah orang lain?

   Jawaban:

3. Bagaimana sistem penyerahan sawah dilakukan?

   Jawaban:

4. Berapa luas sawah yang bapak/ibu garap dan berapa banyak hasilnya saat panen dari sawah tersebut?

   Jawaban:

5. Apakah ada syarat khusus dalam melakukan penggarapan sawah tersebut kepada bapak/ ibu?

   Jawaban:

6. Apakah ada ketentuan batas waktu untuk menggarap sawah itu?

   Jawaban:

7. Siapa yang menanggung biaya penggarapan atau pengolahan lahan selama berlangsung proses pengolahan?

   Jawaban:

8. Bagaimana bentuk perjanjiannya?

   Jawaban:

9. Apakah dalam melakukan perjanjian itu ada saksi?

   Jawaban:

10. Apakah pemilik sawah memberikan bantuan biaya pada saat penggarapan saawah berlangsung?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Jawaban:

11. Kapan pembagian hasil dilakukan?

Jawaban:

12. Bagaimana cara pembagiannya?

Jawaban:

13. Apakah bagian tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama atau menurut adat istiadat?

Jawaban:

14. Apabila penggarap tidak berhasil atau gagal, siapakah yang menanggung biaya biaya kerugian tersebut?

15. Pernakah terjadi perselisihan selama penggarapan ini berlangsung?

Jawaban:

16. Apabila terjadi perselisihan, bagaimana cara penyelesaiannya?

Jawaban:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
KECAMATAN KEMBANG
PETINGGI PENDEM

Sekretariat : Jalan Kembang - Dudakawu Km 02 Pendem, Kode Pos 59458

No. Kode Desa/Kelurahan
33.20.14..2005

SURAT KETERANGAN / PENGANTAR

Nomor : 470/ 035 /I / 2017

Yang betanda tangan di bawah ini :

Nama	:	ABDUL AKIB
Jabatan	:	Petinggi Pendem

menerangkan bahwa :

a. Nama	:	CHOLILUL UMAM
b. Tempat & tanggal lahir	:	Jepara, 8 Maret 1984
c. Kewarganegaraan & Agama	:	Indonesia & Islam
d. Pekerjaan	:	Mahasiswa
e. Status Perkawinan	:	Belum Kawin
f. Tempat tinggal	:	Desa Pendem, Rt, 01, Rw. 06 Kecamatan Kembang
Kabupaten	:	Jepara, Propinsi Jawa Tengah.
g. Surat bukti diri	:	NIM 13380050
h. Keperluan	:	Mengadakan Penelitian di desa Pendem untuk tugas Skripsi dengan judul " TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL "MERTELU"DALAM KERJASAMA ANTARA PEMILIK LAHAN DENGAN PENGGARAP
i. Berlaku mulai	:	Tgl, 17 Januari 2017 S/d Guna Seperlunya
j. Keterangan lain - lain	:	Orang tersebut benar benar berkuliah di Universitas Islam Negeri Syari'h dan Hukum Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Demikian untuk menjadikan maklum bagi yang berkepentingan.

Pendem, 17-1 2017

Pemegang

CHOLILUL UMAM

PETINGGI PENDEM

ABDUL AKIB

Lampiran 6

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Cholilul Umam

Tempat, tanggal lahir : Jepara, 8 Maret 1994

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Krajan, Pendem, Kembang, Jepara, Jawa Tengah, Kode Pos: 59453

Status : Belum Menikah

Telepon : 0857-8646-7167

Email : Cholilul_umam94@yahoo.co.id

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

1999 - 2005 : MI. Mambaul Huda Pendem

2005 - 2008 : MTS. Miftahul Ulum Pendem

2008 - 2011 : MA. Hasyim Asy'ari Bangsri

Pengalaman Organisasi

2006 – 2007 : Pengurus OSIS MTS. Miftahul Ulum Pendem

2014 – sekarang :Pengurus BLC Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Cholilul Umam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA